

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU UMKM ATAS
KECELAKAAN KERJA AKIBAT KELALAIAN K3 DI KOTA CIREBON**
***LEGAL RESPONSIBILITY OF MSMEs FOR WORK ACCIDENTS DUE TO
K3 NEGLIGENCE IN CIREBON CITY***

Asilah Nur Azizah dan Diky Dikrurahman

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : asilah.122010201@ugj.ac.id, diky.dikrrurahman@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Azizah, Asilah Nur dan Diky Dikrurahman. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku UMKM atas Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian K3 di Kota Cirebon*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pertanggungjawaban hukum pelaku UMKM atas kecelakaan kerja di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha telah menyediakan alat pelindung diri, namun penerapan K3 belum optimal karena rendahnya kepatuhan pekerja dan lemahnya pengawasan sehingga masih terjadi kecelakaan kerja. Pertanggungjawaban pengusaha hanya berupa pembayaran biaya pengobatan, sementara pekerja belum didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban hukum perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kecelakaan Kerja, K3, Pekerja, Pertanggungjawaban Hukum, UMKM

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and implementation of Occupational Safety and Health (OSH) as well as the legal liability of MSME owners for workplace accidents resulting from OSH negligence at Haji Ola Tofu Factory in Cirebon City. This research employed an empirical juridical method through literature review and interviews. The findings reveal that the employer has provided personal protective equipment; however, OSH implementation remains inadequate due to low worker compliance and weak supervision, leading to workplace accidents. The employer's liability is limited to covering medical expenses, while the workers have not been registered with BPJS Ketenagakerjaan. This condition indicates that the employer has not fully complied with legal obligations regarding worker protection as mandated by Indonesian labor laws.

Keywords: Legal Liability, MSMEs, Occupational Safety and Health, Workers, Workplace Accidents

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai alat untuk memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹ Dalam konteks hubungan kerja, pekerja cenderung berada dalam posisi yang lebih rentan secara struktural dibandingkan pengusaha, yang mengharuskan adanya jaminan perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif.² Hak atas kondisi kerja yang aman, sehat dan layak adalah komponen integral dari hak dasar pekerja yang harus dipenuhi, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam hal ini, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berfungsi secara preventif untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja sekaligus memastikan keberlanjutan produktivitas tenaga kerja.

Negara telah mengembangkan suatu kerangka peraturan yang menetapkan pengusaha sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini tercermin melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut secara jelas menegaskan kewajiban hukum bagi pengusaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui penyediaan fasilitas keselamatan, pengendalian risiko bahaya, serta pelatihan bagi para pekerja.³ Oleh karena itu, kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini tidak hanya menunjukkan adanya kelalaian dari segi teknis, tetapi juga dapat berakibat pada konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas risiko yang mungkin timbul dari aktivitas usaha.

¹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.

² Richard Jatimulya Alam Wibowo, *Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol.18, No.2 (2023).

³ Hari Rarindo, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya*, Jurnal Teknologi, Vol.1, No.1 (2018).

Penerapan K3 tidak hanya diwajibkan bagi perusahaan besar, tetapi juga berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).⁴ Meskipun memiliki keterbatasan modal, teknologi, maupun sumber daya manusia, UMKM tetap berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Kewajiban tersebut menjadi penting mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan karakteristik usahanya yang masih bersifat sederhana dan didominasi hubungan kerja informal, penerapan K3 pada sektor UMKM sering kali belum menjadi prioritas sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.

Jenis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menunjukkan pertumbuhan di Kota Cirebon salah satunya adalah industri tahu.⁵ Usaha ini berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, dalam proses produksi tidak lepas dari adanya risiko celaka, salah satunya yaitu aktivitas produksi yang melibatkan penggunaan alat pemanas dengan suhu tinggi, proses perebusan, pengolahan bahan dalam kondisi basah, serta penggunaan peralatan sederhana yang belum memenuhi standar, dapat menimbulkan berbagai bahaya. Selain itu, lingkungan kerja yang cenderung lembap dan licin juga meningkatkan kemungkinan kecelakaan.

Walaupun ciri-ciri risiko ini cukup jelas, terdapat beberapa pabrik tahu yang masih kurang memadai dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).⁶ Tidak adanya alat pelindung diri yang memadai, kurangnya prosedur operasional standar (SOP) yang terstruktur dan sedikit ketiadaannya pelatihan mengenai keselamatan kerja menunjukkan bahwa pengelolaan risiko belum menjadi bagian yang penting dari sistem produksi. Hal ini mencerminkan bahwa keselamatan kerja belum dianggap sebagai prioritas dalam operasional usaha, melainkan sebagai elemen tambahan yang sering diabaikan.

⁴ Muhammad Sagaf, dkk., *Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UMKM Cemilan Ringan*, Bhakti Nagori, Vol.5, No.1 (2025).

⁵ Muhamad Hilda, *Pengembangan Usaha Pemasaran Pabrik Tahu di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon*, Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2025.

⁶ Riza Januar Hadiawan, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada CV. Putra Kembar Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*, Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2024.

Situasi bisa memburuk ketika kecelakaan kerja terjadi dan pekerja tidak menerima perlindungan hukum yang layak sebab tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka kehilangan akses terhadap santunan dan biaya pengobatan.⁷ Selain itu, tanggung jawab pengusaha atas kecelakaan kerja sering kali tidak diatur oleh penyelesaian hukum yang jelas, melainkan diselesaikan secara informal, yang bergantung pada niat baik pengusaha. Pola penyelesaian seperti ini tidak memberikan jaminan perlindungan yang adil dan berkelanjutan bagi para pekerja dan mencerminkan lemahnya penerapan kewajiban hukum pengusaha dalam praktik.

Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari karakteristik hubungan kerja di sektor UMKM, yang umumnya bersifat informal dan tidak memiliki perjanjian kerja resmi.⁸ Ketidadaan perjanjian kerja yang jelas dan catatan mengenai hubungan kerja membuat posisi pekerja menjadi lebih lemah, sehingga menjadi kesulitan untuk menuntut hak-hak pekerja secara hukum. Dalam situasi seperti ini, para pekerja terpaksa menerima kondisi kerja yang berisiko, tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak atau meminta perlindungan.

Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban pengusaha dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kenyataan di lapangan. Meskipun regulasi menggariskan dengan tegas tanggung jawab pengusaha, struktur peraturannya belum sepenuhnya dapat mengakomodasi karakteristik UMKM yang sederhana dan cenderung informal/tradisional. Tanpa dalam pengawasan dan bimbingan dari pemerintah memperburuk kesenjangan ini, sehingga memperbolehkan praktik-praktik yang tidak ideal terus berlangsung. Aspek budaya juga memainkan peran penting dalam rendahnya tingkat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pengusaha yang melihat keselamatan kerja sebagai beban biaya, yang tidak memberikan manfaat langsung bagi bisnis mereka. Ditambah apabila pekerja tidak memahami pentingnya keselamatan kerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban menerapkan K3. Akibat kombinasi tersebut, penerapan K3 tidak berkembang menjadi kebutuhan yang diutamakan, melainkan hanya dianggap sebagai kewajiban yang kerap diabaikan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

⁸ Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Dalam konteks ini, isu tanggung jawab hukum pengusaha terhadap kecelakaan kerja di sektor UMKM pada pabrik tahu di Kota Cirebon menjadi relevan dan patut untuk diteliti lebih lanjut. Kajian ini menjadi penting karena tidak hanya untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum pengusaha dalam praktik, namun juga mengetahui berbagai hambatan terkait penerapan K3, pelaksanaan langkah strategis yang memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja serta, serta mendorong peningkatan kepatuhan pengusaha UMKM terhadap penerapan K3 secara berkelanjutan .

Penelitian terdahulu menemukan berbagai potensi bahaya fisik, mekanik dan lingkungan kerja yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja sehingga diperlukan pengendalian risiko yang lebih baik.⁹ Peneliti lain juga menemukan bahwa perlindungan pekerja atas kecelakaan kerja diwujudkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.¹⁰ Adapun penelitian lain mendapati bahwa rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan pelaku usaha, persepsi manfaat dan faktor kelembagaan.¹¹ Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku UMKM atas kecelakaan kerja akibat kelalaian K3 di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik melalui pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara pengaturan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan pelaksanaannya pada Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon.¹²

⁹ T. Adilah, dkk., *Analisis Identifikasi Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pabrik Tahu CNG Kota Solok Tahun 2023*, Jurnal Public Health, Vol.10, No.2 (2023).

¹⁰ Putri Rini Situmeang, dkk., *Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan*, Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.4 (2023).

¹¹ Abdi Musra, dkk., *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi PP No. 82 Tahun 2019 pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda*, MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, Vol.21, No.1 (2026).

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan K3 di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon, serta menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku UMKM industri tahu terhadap kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian penerapan K3.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mengendalikan risiko yang timbul dalam hubungan kerja.¹³ Keberadaan K3 tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses produksi berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan pekerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pekerja merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan berbagai sumber bahaya di tempat kerja sehingga negara menempatkan perlindungan keselamatan kerja sebagai salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

Landasan yuridis mengenai K3 di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menempatkan keselamatan kerja sebagai kewajiban yang harus diterapkan pada setiap tempat kerja yang mengandung sumber bahaya. Ruang lingkupnya tidak dibatasi berdasarkan skala usaha, melainkan berdasarkan adanya potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban penerapan K3 tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar yang memiliki struktur organisasi formal, tetapi juga berlaku bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang mempekerjakan tenaga kerja dalam kegiatan produksinya.¹⁴

¹³ Satya Darmayani, dkk., *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023.

¹⁴ Sudirwo, dkk., *K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*, Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2025.

Prinsip tersebut diperkuat dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan hak kepada setiap pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa K3 merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Konsekuensinya, pengusaha tidak dapat menjadikan keterbatasan modal, skala usaha, maupun status hubungan kerja sebagai alasan untuk mengesampingkan kewajiban perlindungan keselamatan kerja.

Dalam praktiknya, penerapan K3 pada sektor UMKM sering kali menghadapi persoalan yang berbeda dibandingkan perusahaan skala besar.¹⁵ Pada perusahaan besar, kewajiban K3 umumnya telah diterjemahkan ke dalam standar operasional prosedur, pelatihan keselamatan, sistem pengawasan, hingga penyediaan sarana keselamatan yang relatif memadai. Sebaliknya, pada sektor UMKM, pelaksanaan K3 sering kali dipahami secara terbatas sebagai penyediaan alat pelindung diri tanpa diikuti dengan pembentukan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi. Akibatnya, K3 cenderung diposisikan sebagai pelengkap aktivitas produksi, bukan sebagai bagian yang melekat dalam proses kerja.

Karakteristik tersebut juga ditemukan pada Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, aktivitas produksi tahu memiliki berbagai potensi bahaya yang secara objektif dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Proses produksi dilakukan melalui tahapan perebusan kedelai, pengolahan bahan baku dengan suhu tinggi, pemindahan hasil rebusan, serta penggunaan area kerja yang selalu bersentuhan dengan air. Kondisi tersebut menciptakan beberapa risiko sekaligus, yaitu risiko terpeleset akibat lantai yang licin, risiko luka bakar akibat kontak dengan air panas, serta risiko terjatuh ke dalam bak perebusan yang memiliki suhu tinggi.

¹⁵ Agung Tyas Subekti, dkk., *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UMKM Sektor Konstruksi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

Keberadaan berbagai potensi bahaya tersebut menunjukkan bahwa industri tahu tidak dapat dipandang sebagai sektor usaha berisiko rendah. Sebaliknya, proses produksi tahu memiliki karakteristik pekerjaan yang secara langsung mempertemukan pekerja dengan sumber bahaya fisik setiap hari. Oleh karena itu, penerapan K3 dalam industri tahu seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan formalitas administratif, melainkan harus diarahkan pada pengendalian risiko yang nyata di lingkungan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha Pabrik Tahu Haji Ola telah menyediakan beberapa alat pelindung diri berupa sepatu boots, sarung tangan dan alas karet pada area tertentu. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya kesadaran pengusaha terhadap potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan sebagian kewajiban pengusaha untuk menyediakan sarana perlindungan bagi pekerja.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, penyediaan alat pelindung diri belum dapat dijadikan indikator bahwa penerapan K3 telah berjalan secara efektif. K3 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sarana keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sarana tersebut digunakan secara konsisten oleh pekerja dan diawasi oleh pengusaha. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sarung tangan yang telah disediakan sering kali tidak digunakan oleh pekerja karena dianggap menghambat aktivitas kerja. Selain itu, alas karet yang berfungsi untuk mengurangi risiko terpeleset kerap dipindahkan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan K3 di Pabrik Tahu Haji Ola bukan terletak pada ketiadaan alat pelindung diri, melainkan pada lemahnya pengawasan terhadap penggunaan alat tersebut. Pengusaha pada dasarnya telah menyediakan perlengkapan keselamatan, tetapi tidak terdapat mekanisme yang memastikan bahwa pekerja benar-benar menggunakan perlengkapan tersebut selama bekerja. Dengan kata lain, terdapat jarak antara penyediaan fasilitas keselamatan dengan efektivitas penggunaannya di lapangan.

Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian risiko masih bertumpu pada kesadaran individu pekerja. Model seperti ini memiliki kelemahan mendasar karena keselamatan kerja menjadi bergantung pada pilihan masing-masing pekerja untuk mematuhi atau mengabaikan prosedur keselamatan. Padahal, tujuan utama sistem K3 adalah mengurangi ketergantungan pada faktor manusia dengan membangun mekanisme pengendalian yang mampu mencegah terjadinya perilaku tidak aman. Ketika penggunaan alat pelindung diri sepenuhnya diserahkan kepada kehendak pekerja tanpa pengawasan yang memadai, maka risiko kecelakaan kerja berada pada tingkat yang tinggi.

Kelemahan tersebut tercermin dari adanya kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Pabrik Tahu Haji Ola. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pekerja yang mengalami luka akibat cipratan air panas dan terdapat pula pekerja yang terpeleset hingga masuk ke dalam bak perebusan. Dua jenis kecelakaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya menunjukkan satu kesamaan, yaitu adanya kegagalan dalam pengendalian risiko di tempat kerja.

Pekerja yang terkena cipratan air panas menunjukkan bahwa sumber bahaya berupa suhu tinggi masih memiliki peluang kontak langsung dengan tubuh pekerja. Sementara itu, kecelakaan berupa pekerja yang terpeleset hingga masuk ke dalam bak perebusan menunjukkan bahwa risiko jatuh pada area produksi belum dapat dikendalikan secara efektif. Dari sudut pandang K3, kecelakaan semacam ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai indikator adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan keselamatan kerja.

Menariknya, baik pengusaha maupun pekerja cenderung memandang kecelakaan tersebut sebagai akibat dari kelalaian individu pekerja. Cara pandang semacam ini cukup umum ditemukan pada sektor usaha informal dan UMKM. Kecelakaan kerja sering kali direduksi menjadi persoalan kehati-hatian pekerja tanpa dilakukan evaluasi terhadap sistem kerja yang memungkinkan kecelakaan tersebut terjadi. Akibatnya, perhatian lebih banyak diarahkan pada kesalahan pekerja daripada pada identifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian risiko.

Apabila ditelaah secara kritis, pendekatan tersebut kurang sejalan dengan prinsip modern dalam keselamatan kerja. Dalam konsep K3 modern, kecelakaan kerja jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Sebagian besar kecelakaan merupakan hasil interaksi antara tindakan tidak aman (unsafe act) dan kondisi kerja yang tidak aman (unsafe condition). Oleh karena itu, sekalipun pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan, pengusaha tetap memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah sistem pengawasan, pelatihan dan pengendalian risiko telah berjalan secara efektif.

Hasil wawancara dengan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon memperkuat analisis tersebut. Menurutnya, pengusaha wajib menyediakan perlindungan dasar berupa alat pelindung diri, alat pemadam api ringan, jalur evakuasi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan K3 tidak hanya mencakup aspek perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan sosial melalui jaminan kecelakaan kerja. Dengan demikian, ukuran kepatuhan terhadap K3 tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan alat pelindung diri, melainkan juga dari keseluruhan sistem perlindungan yang dibangun oleh pengusaha.¹⁶

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan K3 di Pabrik Tahu Haji Ola berada pada tingkat kepatuhan yang bersifat parsial. Pengusaha telah melakukan beberapa tindakan yang menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap pekerja, terutama melalui penyediaan alat pelindung diri. Akan tetapi, upaya tersebut belum berkembang menjadi sistem keselamatan kerja yang mampu mengendalikan risiko secara efektif. Masih terjadinya kecelakaan kerja, rendahnya disiplin penggunaan alat pelindung diri, serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai menunjukkan bahwa K3 belum ditempatkan sebagai bagian integral dari proses produksi. Akibatnya, perlindungan keselamatan kerja yang diberikan kepada pekerja masih bergantung pada kesadaran individu masing-masing pekerja, bukan pada sistem perlindungan yang dibangun dan

¹⁶ Wawancara dengan Lukman Hakim, S.Sos., Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Cirebon 4 Mei 2026.

dijalankan secara konsisten oleh pengusaha. Maka, tujuan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja belum sepenuhnya tercapai.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku UMKM atas Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian K3 di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon

Pertanggungjawaban hukum dalam hubungan kerja merupakan konsekuensi yuridis yang timbul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam bidang ketenagakerjaan, pertanggungjawaban tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa risiko yang muncul selama proses kerja tidak sepenuhnya dibebankan kepada pekerja. Logika dasar yang dibangun oleh hukum ketenagakerjaan adalah bahwa pekerja berada dalam posisi yang lebih rentan karena tenaga, waktu dan keselamatannya digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang memberikan keuntungan ekonomis kepada pengusaha.¹⁷ Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan kerja, hukum tidak hanya melihat siapa yang melakukan kesalahan secara langsung, tetapi juga menilai apakah pengusaha telah memenuhi seluruh kewajiban perlindungan yang dibebankan kepadanya.

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, pertanggungjawaban pengusaha terhadap kecelakaan kerja dibangun melalui dua instrumen utama. Pertama, kewajiban melakukan pencegahan melalui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kedua, kewajiban menyediakan perlindungan pasca-kecelakaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.¹⁸ Kedua instrumen tersebut saling melengkapi. K3 berfungsi mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, sedangkan jaminan sosial ketenagakerjaan berfungsi mengurangi dampak kerugian yang timbul apabila kecelakaan tetap terjadi. Dengan demikian, ukuran pertanggungjawaban pengusaha tidak dapat dibatasi hanya pada tindakan setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga harus dinilai dari sejauh mana pengusaha melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum kecelakaan tersebut terjadi.

¹⁷ Satya Darmayani, dkk., *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)*.

¹⁸ Nurhasan Ismail, dkk., *Gagasan Pemikiran Road Safety di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Hasil wawancara dengan Lukman Hakim, S.Sos., Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon menunjukkan bahwa setiap pengusaha, termasuk pelaku UMKM, wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk usaha mikro dan kecil, pemerintah bahkan telah memberikan kemudahan berupa kepesertaan minimal pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurutnya, apabila pekerja telah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab ekonomi akibat kecelakaan kerja pada prinsipnya dialihkan kepada penyelenggara jaminan sosial melalui mekanisme pembayaran iuran. Sebaliknya, apabila pekerja tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh risiko pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab langsung pengusaha.¹⁹

Pernyataan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kewajiban tersebut tidak dibatasi berdasarkan bentuk badan usaha, jumlah pekerja, maupun skala usaha. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut hanya karena menjalankan usaha dalam skala kecil atau menggunakan pola hubungan kerja yang sederhana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja di Pabrik Tahu Haji Ola belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alasan yang dikemukakan oleh pengusaha adalah karena pekerja yang dipekerjakan berstatus buruh harian lepas. Alasan ini menarik untuk dianalisis karena mencerminkan cara pandang yang cukup banyak ditemukan pada sektor usaha informal, yaitu anggapan bahwa kewajiban perlindungan ketenagakerjaan hanya berlaku terhadap pekerja tetap yang memiliki perjanjian kerja formal.

¹⁹ Wawancara dengan Lukman Hakim, S.Sos., Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Cirebon 4 Mei 2026.

Apabila ditelaah dari perspektif hukum ketenagakerjaan, alasan tersebut sulit dipertahankan. Peraturan perundang-undangan tidak menjadikan status pekerja tetap atau buruh lepas sebagai dasar untuk menghapus kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.²⁰ Yang menjadi dasar utama adalah adanya hubungan kerja atau aktivitas kerja yang menimbulkan risiko bagi pekerja. Selama seseorang bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi bagi usaha yang dijalankan pengusaha, maka pekerja tersebut berhak memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Dengan demikian, argumentasi bahwa pekerja merupakan buruh lepas tidak memiliki kekuatan hukum untuk membebaskan pengusaha dari kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.²¹

Buruh harian lepas sendiri adalah pekerja yang bekerja dari hari-kehari dan diikat dengan hubungan kerja untuk menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja yang dilakukan atau jam kerja atau banyak barang atas jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut buruh harian lepas karena pekerja tidak memiliki kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap lainnya.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan ketika kecelakaan kerja benar-benar terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, pernah terjadi kecelakaan kerja berupa pekerja yang terkena cipratan air panas dan pekerja yang terpeleset hingga masuk ke dalam bak perebusan. Dalam kedua peristiwa tersebut, pengusaha memberikan bantuan berupa pembayaran biaya pengobatan kepada korban. Tidak terdapat santunan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pendapatan selama masa pemulihan, maupun bentuk perlindungan lain yang secara normatif menjadi hak pekerja apabila terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Secara sosiologis, tindakan pengusaha tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan. Namun, dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan,

²⁰ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

²¹ Lupita, dkk., *Analisis Pemberian Ujrah bagi Pemilik Lahan untuk Kesejahteraan Buruh Harian Lepas*, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.12, No.2 (2024).

pembayaran biaya pengobatan tidak dapat disamakan dengan pemenuhan kewajiban hukum. Perbedaan mendasarnya terletak pada sumber kewajiban tersebut. Bantuan biaya pengobatan diberikan atas dasar kebijakan dan kehendak pengusaha, sedangkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Akibatnya, besaran dan bentuk bantuan yang diberikan melalui mekanisme sukarela sangat bergantung pada kemampuan dan itikad pengusaha, bukan pada standar perlindungan yang telah ditetapkan oleh negara.

Keadaan ini menunjukkan adanya pergeseran pertanggungjawaban dari ranah hukum ke ranah sosial. Pengusaha memang memberikan respons terhadap kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi respons tersebut tidak lahir dari pelaksanaan kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang diterima pekerja bergantung pada hubungan personal antara pekerja dan pengusaha. Konsekuensinya, pekerja tidak memiliki jaminan mengenai bentuk perlindungan yang akan diterimanya apabila mengalami kecelakaan yang lebih serius atau menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja dalam jangka panjang.

Fakta lain yang menarik adalah tidak adanya tuntutan hukum dari pekerja maupun keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian, kecelakaan kerja yang terjadi dipandang sebagai musibah yang disebabkan oleh kesalahan pekerja sendiri, terutama karena tidak menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh pengusaha. Cara pandang ini menunjukkan bahwa dalam praktik hubungan kerja pada sektor UMKM masih terdapat kecenderungan untuk mempersonalisasi penyebab kecelakaan kerja. Kesalahan individu pekerja ditempatkan sebagai faktor utama, sementara faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap kecelakaan cenderung tidak mendapat perhatian yang memadai.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan K3 modern, penyebab kecelakaan kerja tidak dapat direduksi hanya pada tindakan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Kecelakaan kerja pada umumnya merupakan hasil interaksi antara perilaku pekerja dan sistem kerja yang ada di lingkungan usaha. Dalam penelitian ini memang ditemukan bahwa

pekerja sering mengabaikan penggunaan sarung tangan maupun alas karet yang telah disediakan. Namun pada saat yang sama, pengusaha juga tidak memiliki mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa prosedur keselamatan tersebut benar-benar dipatuhi.

Dengan kata lain, keberadaan alat pelindung diri tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab pengusaha. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa alat tersebut digunakan secara konsisten. Ketika pekerja berulang kali mengabaikan penggunaan alat pelindung diri tanpa adanya tindakan korektif dari pengusaha, maka kegagalan tersebut tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan pekerja. Situasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha.

Analisis tersebut sejalan dengan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan oleh norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban hukum pengusaha tidak hanya menyediakan alat pelindung diri, tetapi juga memastikan terlaksananya perlindungan keselamatan kerja dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ketika kecelakaan kerja terjadi dan pekerja tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang dijamin oleh hukum, maka terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pengusaha belum melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya.

Apabila dibandingkan antara kondisi normatif dan kondisi empiris, terlihat adanya kesenjangan yang cukup jelas. Secara normatif, hukum menghendaki adanya perlindungan yang bersifat preventif melalui penerapan K3 dan perlindungan yang bersifat represif melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun dalam praktik di Pabrik Tahu Haji Ola, perlindungan preventif masih terbatas pada penyediaan alat pelindung diri yang belum diawasi secara efektif, sedangkan perlindungan represif hanya berupa bantuan biaya pengobatan yang diberikan secara sukarela. Akibatnya, pekerja belum memperoleh perlindungan yang setara dengan standar yang telah ditetapkan dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya kesadaran pengusaha terhadap risiko kecelakaan kerja. Pengusaha telah menyediakan beberapa fasilitas keselamatan dan memberikan bantuan ketika kecelakaan terjadi. Persoalannya terletak pada belum dipahaminya bahwa perlindungan pekerja merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selama perlindungan pekerja masih bergantung pada hubungan kekeluargaan dan kebijakan sukarela pengusaha, maka kepastian perlindungan hukum bagi pekerja akan selalu berada pada posisi yang rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pabrik Tahu Haji Ola masih berada pada tingkat pertanggungjawaban moral dan sosial, belum sepenuhnya mencapai pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengusaha telah menunjukkan kepedulian terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja melalui pemberian bantuan pengobatan, tetapi belum memenuhi kewajiban normatif berupa pendaftaran pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan penyelenggaraan sistem pengawasan K3 yang efektif. Akibatnya, perlindungan yang diterima pekerja masih bergantung pada kebijakan pengusaha, bukan pada jaminan hak yang diberikan oleh hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama perlindungan pekerja pada sektor UMKM bukan hanya persoalan keterbatasan sumber daya, melainkan juga persoalan kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

C. PENUTUP

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon telah dilakukan melalui penyediaan alat pelindung diri berupa sepatu boots, sarung tangan dan alas karet. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena rendahnya kepatuhan pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri serta belum adanya pengawasan yang efektif dari pengusaha. Akibatnya,

masih terjadi kecelakaan kerja berupa pekerja terkena cipratan air panas dan terpeleset hingga masuk ke dalam bak perebusan, sehingga tujuan K3 untuk mengendalikan risiko kerja belum tercapai secara maksimal.

Pertanggungjawaban pengusaha terhadap kecelakaan kerja masih bersifat sosial dan moral berupa pemberian bantuan biaya pengobatan kepada korban. Bentuk pertanggungjawaban tersebut belum memenuhi kewajiban hukum karena pekerja tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap pengusaha memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik pada Pabrik Tahu Haji Ola Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmayani, Satya, dkk.. 2023. *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)*. (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. 2022. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori & Praktik di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Ismail, Nurhasan, dkk.. 2019. *Gagasan Pemikiran Road Safety di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, Agung Tyas, dkk.. 2025. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UMKM Sektor Konstruksi*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Sudirwo, dkk.. 2025. *K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).
- Wijaya, Andika. 2018. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Farianto, Willy. 2019. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Adilah, Tahsinul, dkk.. *Analisis Identifikasi Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pabrik Tahu CNG Kota Solok Tahun 2023*. Jurnal Public Health. Vol.10. No.2 (2023).
- Lupita, dkk.. *Analisis Pemberian Ujrah bagi Pemilik Lahan untuk Kesejahteraan Buruh Harian Lepas*. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol.12. No.2 (2024).
- Musra, Abdi, dkk.. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi PP No. 82 Tahun 2019 pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda*. MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah. Vol.21. No.1 (2026).
- Situmeang, Putri Rini, dkk.. *Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.1. No.4 (2023).
- Rarindo, Hari. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya*. Jurnal Teknologi. Vol.1. No.1 (2018).
- Sagaf, Muhammad, dkk.. *Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UMKM Cemilan Ringan*. Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.5. No.1 (2025).
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. *Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan*. Jurnal Ketenagakerjaan. Vol.18. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- Hadiawan, Riza Januar. 2024. *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada CV. Putra Kembar Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*. Skripsi. Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Hilda, Muhamad. 2025. *Pengembangan Usaha Pemasaran Pabrik Tahu di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon*. Skripsi. Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Lukman Hakim, S.Sos.. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon. Cirebon 4 Mei 2026.